

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan negara dalam segala sektor kehidupan masyarakat, ditetapkan sebagai tujuan negara. Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Untuk menciptakan Negara kesejahteraan yang adil dan makmur perlu adanya hukum untuk mengatur manusia. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya seperti institusi kejaksaan yang mempunyai kekuasaan dalam menuntut atau mengeluarkan surat perintah penyidikan pada perkara tipikor. Tugas dan fungsi kejaksaan diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan

UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, salah satu tugas Kejaksaan adalah melakukan penyidikan perkara tipikor.

Di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menyebutkan bahwa, di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan melihat Pasal 30 ayat 1 huruf (d) Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan maka terkadang penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam perkara tipikor tidak sah. Contoh, Kejaksaan yang mengeluarkan sprindik baru terhadap tersangka La Nyalla

M. Mattalitti di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka. Kali ini ia ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana hibah Kadin Jatim dari Pemprov Jatim periode 2011-2014 sebesar Rp48 miliar. Penetapan tersangka kepada La Nyalla atas perkara tersebut ditandatangani Kepala Kejaksaan Jawa Timur Maruli Hutagalung. Surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus tersebut bernomor TPPU No PRINT 447/0.5/Fd.1/04/2016.

Kasus ini merupakan kasus ketiga yang ditangani kejaksaan. Kasus pertama, La Nyalla menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur pada 16 Maret 2016. La Nyalla diduga menggunakan sebagian dana hibah sebesar Rp5,3 miliar untuk membeli saham perdana Bank Jatim pada 2012. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia kabur ke Singapura. Tiga kali dipanggil kejaksaan, ia juga tak hadir. Kejaksaan lantas menetapkannya dalam daftar buruan orang (DPO). Melalui kuasa hukumnya, La Nyalla mengajukan pra peradilan. Pada sidang pra peradilan yang digelar 12 April 2016, Hakim Ferdinandus mengabulkan permohonan praperadilan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur langsung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Pada hari itu juga Ketua Umum PSSI itu kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian saham IPO Bank Jatim dengan dana hibah Kadin Jatim.

Alasan dikeluarkan sprindik baru menurut Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, Sprindik baru yang ditandatangani Kajati bernomor Print-397/O.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 April 2016. Sprindik ini dikeluarkan karena Kejati melihat proses praperadilan yang diajukan La Nyalla tidak tepat.¹

Kasus lainnya adalah Kejaksaan Tinggi Riau memproses lima orang tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melanjutkan proses penyidikan ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

Dugaan tipikor pada Bapenda Riau dilakukan dengan modus memotong Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada tahun 2015 hingga 2016 silam. Kejati baru menetapkan lima orang menjadi tersangka, dua di antaranya sudah duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, Deyu dan Deliana. Tiga tersangka lainnya, Yanti, Deci Ari, dan Syarifah Aspanidar juga sudah dilakukan tindakan penahanan oleh Kejati.²

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN YANG**

¹ <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-kasus-yang-membelit-la-nyalla>.

² <https://pekanbaru.tribunnews.com/kejati-terbitkan-sprindik-baru-dugaan-tipikor-bapenda-siapa-tersangkanya>.

**BARU DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN”.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kejaksaan mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap tersangka tindak pidana korupsi ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh kejaksaan dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru untuk perkara tindak pidana korupsi ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh kejaksaan agar surat perintah penyidikan yang baru tidak dibatalkan oleh putusan praperadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru terhadap tersangka tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apa yang dihadapi Kejaksaan dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada perkara tipikor.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan agar surat perintah penyidikan yang baru tidak dibatalkan oleh putusan Praperadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai bahan masukan bagi penulis dan pihak-pihak lain, adapun kegunaannya :

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya perkembangan hukum acara pidana dalam hal kewenangan Kejaksaan dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai referensi teknis bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam bidang kewenangan Kejaksaan dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah pengetahuan yang obeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, sumber-sumber perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum didalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek “hukum”, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia

dimanapun di dunia ini dari masa ke masa. Maka hukum dilihatnya sebagai fenomena universal.³

Adapun asas yang digunakan ialah asas Oportunitas sbb : Penuntut umum berwenang menutup perkara demi Kepentingan umum bukan hukum. Di atur dalam (Pasal 14 huruf h KUHAP). Menurut asas ini penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Dan juga asas *dominus litis* yaitu kejaksaan sebagai penegak hukum sentral maju tidaknya suatu perkara, Pengkajian bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *dominus litis* (Jaksa penguasa perkara)dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Apakah prinsip tersebut telah diterapkan secara penuh dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHP) dan bagaimana implikasinya bila prinsip tersebut belum diterapkan secara penuh. Selain itu, pengkajian ini juga dimaksudkan untuk mencari upaya agar prinsip *dominus litis* dapat diterapkan secara penuh dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengkajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan diskusi oleh anggota tim pengkaji dan pakar. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa prinsip *dominus litis* belum diterapkan secara penuh dalam hukum KUHAP. Akibatnya hubungan antara pemyidik dan penuntut umum sering diwarnai perselisihan karena penyidik merasa mempunyai kedudukan yang setara dengan penuntut umum. Selain itu, dengan tidak diterapkannya prinsip *dominus litis* dalam

³ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 3.

KUHAP, membuat posisi jaksa selaku penuntut umum kurang karena hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti. Untuk itu perlu ada revisi hukum acara pidana dengan menerapkan prinsip *dimunus litis* agar terjadi hubungan yang sinergi, khususnya antara penyidik dan penuntut umum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁴

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46.

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm 153.

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara hukum adalah:⁶

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, sebuah tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturinya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Dalam pengertian abstrak, negara dapat diartikan sebagai badan hukum, yang mempunyai tujuan tertentu.⁷ Dalam teori negara kesejahteraan dan keamanan, tujuan negara tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan setiap warga negaranya. Negara dan pemerintah yang terbentuk secara demokratis akan menjadi jembatan dimana setiap warganya bertindak secara kolektif melalui kelembagaan negara untuk memanfaatkan semua potensi untuk kepentingan masyarakat.

⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 23

⁷ Ibrahim R, *Kepentingan Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 8.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁸

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum acara pidana, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum acara pidana wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁹

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasar atas kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah kekuasaan. Kalau dikatakan hukum itu adalah kekuasaan tidak berarti kekuasaan itu adalah hukum. Sehingga pelaksanaan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum. Menurut Miriam Budiardjo Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga

⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, Di akses 13 November 2018.

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2009, hlm 9.

negara itu dapat bekerja untuk melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Kekuasaan yang diberikan kepada negara (organ-organ negara) harus dengan batas-batas yang pasti yang diwujudkan dalam hukum supaya kewenangan (hak dan kewajiban) penyelenggara negara dapat di pastikan oleh hukum yang mengikat antara negara dengan warga negara.¹⁰

Kewenangan yang dilandasi oleh ketentuan hukum disebut kewenangan hukum. Sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan, bersumber dari kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.

Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yakni atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*) dan mandat (*mandaat*).¹¹ Atribusi (*atributie*) adalah wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 15.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 104.

wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas (*legaliteibeginsel*), wewenang ini dapat didelegasikan. Delegasi (*delegatie*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi (*atributie*) akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (*delegataris*). Mandat (*mandaat*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya maka pada wewenang mandat (*mandaat*) tanggung jawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka menurut penulis pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukkan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (*sewenang-wenang*) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami

bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama.

Sebagaimana telah dibicarakan dimuka, kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum, sebaliknya hukum memberi legitimasi terhadap kekuasaan sehingga dapat dikatakan sebuah kekuasaan itu sah. Maka berbicara tentang sumber kewenangan membentuk undang-undang, tentu hukum harus dijadikan acuan. Oleh sebab, di dalam negara hukum (*rechtstaat*) dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dengan sistem eropa kontinental.¹² Kewenangan mengeluarkan penuntutan dilakukan oleh lembaga kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan juga mempunyai kewenangan mengeluarkan penyidikan perkara tindak pidana khusus salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

¹² <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>, Di akses 11 November 2018.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya metode pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian.¹³ yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis* berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

2. Metode Pendekatan

Menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu harmonisasi dan sinkronisasi penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 13

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan profesional yang bergerak dalam bidang hukum acara pidana.

Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm 34

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 2.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Yang Baru.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Unuversitas Pasundan Jl. Lengkong
Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Unuversitas Padjadjaran Jl. Dipati
Ukur No. 35 Bandung

b. Instansi

- 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. R.E. Martadinata No.54, Citarum,
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Sept 2018	Okt 2018	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019
1	Penyusunan Proposal	■	■				
2	Seminar Proposal			■			
3	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum			■	■		
4	Sidang Komprehensif					■	■
5	Perbaikan					■	■
6	Penjilidan					■	■
7	Pengesahan					■	■